



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Tnn

Pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tondano yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, antara:

PT. HASJRAT MULTIFINANCE (HMF), beralamat di gedung Hasjrat Abadi Outlet Tomohon Jalan Babe Palar Kelurahan Matani Tiga Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heavy Mandang, S.H, advokat yang berkantor di **DIAN RIO MENGKO, S.H; YERMI PEDRO PANDOH, S.H; dan STEVE SONNY WINSTON MOKODOMPIT, S.H**, advokat & konsultan Hukum yang beralamat di Gedung Hasjrat Multifinance Manado Lantai 3 Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Komo Luar Kecamatan Wenang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 105/SK-DRW/HMF/VI/2023 tertanggal 27 Juni 2023 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tertanggal 06 Juli 2023 dibawah No. 410/SK/2023/PN Tnn

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**
LAWAN

SANTI MARIA RUNTU, yang alamat di Lingkungan III Kelurahan Woloan Satu Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut:

Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut;

Tergugat telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara tersebut di atas menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 30 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa Para Pihak telah menyatakan dan sepakat untuk mengadakan ikatan perdamaian dengan poin-poin sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KESEPAKATAN PERDAMAIAN
Perkara Nomor:13/Pdt.G.S/2023/PN Tnn

Pada hari ini, Rabu tanggal 30 Agustus 2023, dalam sidang Pengadilan Negeri Tondano Para Pihak dalam Perkara No. 13/Pdt.G.S/2023/PN Tnn, antara:

PT. HASJRAT MULTIFINANCE (HMF), beralamat di gedung Hasjrat Abadi Outlet Tomohon Jalan Babe Palar Kelurahan Matani Tiga Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heavy Mandang, S.H, advokat yang berkantor di **DIAN RIO MENGKO, S.H; YERMI PEDRO PANDOH, S.H; dan STEVE SONNY WINSTON MOKODOMPIT, S.H**, advokat & konsultan Hukum yang beralamat di Gedung Hasjrat Multifinance Manado Lantai 3 Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Komo Luar Kecamatan Wenang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 105/SK-DRW/HMF/VI/2023 tertanggal 27 Juni 2023 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tertanggal 06 Juli 2023 dibawah No. 410/SK/2023/PN Tnn

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**

SANTI MARIA RUNTU, yang alamat di Lingkungan III Kelurahan Woloan Satu Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**

PARA PIHAK tersebut diatas menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, dengan jalan perdamaian melalui proses persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tondano pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 dan untuk hal – hal tersebut telah mengadakan persetujuan kesepakatan sebagai berikut;

Pasal 1

Tergugat mengakui telah menerima fasilitas pembiayaan kendaraan roda 4 (empat) dari Penggugat dengan Nomor Kontrak : **20100.22.01.006823, tanggal 02 Maret 2022** Kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

DATA KENDARAAN

Merk/Type/Jenis : TOYOTA/ GUN166R-SDTHXD01

Halaman 2 dari 6 Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR
Tahun : 2022
Warna : SUPER WHITE II
No Polisi : DB 1469 GH
No Rangka : MHFAA8GS5N0771752
No Mesin : 1GD-5139197

Pasal 2

Tergugat menyatakan dan mengakui secara benar bahwa pembayaran fasilitas kreditnya kepada Penggugat telah menunggak 6 bulan, sejak angsuran ke-12 yang jatuh tempo tanggal, 02 Maret 2023 sampai dengan angsuran ke-17 yang Jatuh Tempo tanggal 02 Agustus 2023.

Pasal 3

Tergugat bersedia untuk membayar seluruh tunggakan sebanyak 6 kali angsuran x @ Rp. Rp. 13.726.000 = Rp. 82.356.000 (Delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ditambah biaya operasional selama penanganan Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) total Rp. 87.356.000.00 (Delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) di bayarkan selambat-lambatnya (maksimal) pada tanggal 30 Agustus 2023.

Pasal 4

Penggugat menyetujui tergugat untuk membayar denda pada tanggal 16 September 2023 secara keseluruhan.

Pasal 5

Tergugat bersedia melakukan pembayaran normal sesuai tanggal jatuh tempo (tanggal 02 setiap bulanya)

Pasal 6

Tergugat bersedia untuk menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela berupa Kendaraan milik Penggugat atau bagi siapapun yang menguasai Objek Jaminan Fidusia Tergugat tersebut dengan data sebagai berikut: Merk/Type/Jenis: TOYOTA/ GUN166R-SDTHXD01 FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR Tahun: 2022, Warna: SUPER WHITE II, No Polisi : DB 1469 GH, No Rangka: MHFAA8GS5N0771752, NomorMesin : 1GD-5139197, jika Tergugat tidak menjalankan Kesepakatan Damai ini.

Halaman 3 dari 6 Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Tnn



Pasal 7

Tergugat bersedia menanggung seluruh biaya perkara.

Pasal 8

Bahwa dengan diselenggarakannya perdamaian (*dading*) yang dibuat dengan Kesepakatan Damai ini Para Pihak sepakat telah mengakhiri perselisihan Gugatan Sederhana di kepaniteraan Negeri Tondano dengan Nomor Perkara: 13/Pdt.G.S/2023/PN Tnn.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tondano menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano, tanggal 20 Juli 2023 Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Tnn tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tondano, Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Tnn tentang Penetapan hari Persidangan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat perdamaian antara kedua belah pihak tertanggal 30 Agustus 2023, kepada kedua belah pihak di Persidangan, dimana kedua belah membenarkan isi surat perdamaian tersebut dan menghendaki surat perdamaian tersebut dikukuhkan dengan putusan oleh Hakim;

Menimbang bahwa oleh karena perkara diputus dengan perdamaian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan PERMA Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut sesuai "Kesepakatan Perdamaian" tertanggal 30 Agustus 2023;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 380.000,00 (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tondano pada hari **RABU TANGGAL 30 Agustus 2023** oleh Hakim Tunggal **DOMINGGUS A. PUTURUHU, SH.,M.H**, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, serta dibantu oleh **LISA DEYSIANA MAGAMA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

LISA D. MAGAMA, S.H.

DOMINGGUS A. PUTURUHU, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BIAYA PERKARA:

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Panggilan	Rp	200.000,00
3. Proses	Rp.	100.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	380.000,00

(Tiga ratus delapan puluh puluh ribu

rupiah)